



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tempat tinggal setelah menikah di Jl., setelah itu pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama orang tua di Jl. dimana Tergugat bekerja yaitu di
3. Bahwa selama pernikahan belum punya anak karena tidak pernah kumpul layaknya hubungan suami istri;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjudohan, sehingga Penggugat tidak memiliki perasaan apapun terhadap Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal karena jarang berinteraksi dan timbul perselisihan karena Tergugat pernah menuduh Penggugat punya pacar;
6. Bahwa sejak bulan Oktober Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang;
7. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sebagaimana berita acara panggilan (relaas) nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 02 Desember 2021 dan 08 Desember 2021, serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyampaikan perubahan pada posita 6 semula tertulis bulan Oktober diubah menjadi bulan Oktober tahun 2021;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 16 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Tergugat bolak balik setiap 2 (dua) minggu sekali karena bekerja di Sungai Danau dan rumah saksi tersebut juga merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pernikahan atas dasar perjodohan dan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat ada pacar dan berdasarkan cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi sejak bulan Oktober 2021;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan mengajak rukun;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Tergugat bolak balik setiap 2 (dua) minggu sekali karena bekerja di Sungai Danau dan rumah saksi tersebut juga merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi yang menjodohkan hingga Penggugat dan

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah dan sejak bulan April tahun 2021 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat dituduh oleh Tergugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain dan berdasarkan cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan mengajak rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan selanjutnya memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sebagaimana relaas nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blc, namun ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangga kembali

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan jawabannya maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bertanda P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di depan persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dinazegelen cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan dan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya juga mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, selain itu kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan menemui Penggugat lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pernikahan didasari atas perjudohan;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa upaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi rasa cinta kasih sayang sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi ditambah dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat mengindikasikan tidak adanya rasa cinta kasih sebagai pondasi dalam membina rumah tangga dan tidak ditemukan adanya kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian yang menjadi tujuan dalam hidup berumah tangga;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi sejak bulan Oktober 2021 dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

- درأالمفاسد مقدم على جانب المصالح -

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi Panitera Pengadilan

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batulicin berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ade Fauzi, Lc., Ma. Ek dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H

Ade Fauzi, Lc., Ma. Ek.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 790.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 910.000,00

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)